



BUPATI TAPANULI TENGAH

PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI TAPANULI TENGAH

NOMOR : 1599 /BPKPAD/2024

T E N T A N G

PERUBAHAN KETIGA ATAS STANDAR HARGA SATUAN (SHS) BARANG/
JASA,UPAH DAN PERALATAN PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI TAPANULI TENGAH,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka tertib administrasi serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyusunan dan pengendalian dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 perlu disusun Standar Harga Satuan (SHS) Barang/Jasa, Upah dan Peralatan sebagai pedoman Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tapanuli Tengah tentang Perubahan Ketiga Atas Standar Harga Satuan (SHS) Barang/Jasa, Upah dan Peralatan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
6. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tapanuli Tengah di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6943);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6850);
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018

tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

12. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2016 tentang Kode Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perencanaan dan Pengadaan Obat Berdasarkan Katalog Elektronik (e-Catalogue) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 70);
19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 683);
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);

21. Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Mekanisme Penyusunan Standar Harga Satuan (SHS) Barang/Jasa, Upah dan Peralatan Kabupaten Tapanuli Tengah secara Elektronik (e-Standar Harga), (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 6);

M E M U T U S K A N

Menetapkan: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS STANDAR HARGA SATUAN (SHS) BARANG/JASA, UPAH DAN PERALATAN PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2025

- KESATU : Keputusan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Standar Harga Satuan (SHS) Barang/Jasa, Upah dan Peralatan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2025 merupakan Perubahan Standar Harga Satuan (SHS) yang terdapat dalam aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini;
- KEDUA : Menambah Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Bupati Tapanuli Tengah Nomor : 913/BPKPAD/2024 tentang Standar Harga Satuan (SHS) Barang/Jasa, Upah dan Peralatan Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana pada Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pandan

Pada tanggal, 19 Desember 2024

PJ. BUPATI TAPANULI TENGAH



SUGENG RIYANTA